



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SINDI FATIKA SARI ALIAS MAMA IMA ALIAS
MAMA ALDI;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /7 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin, Rt 10.kel.pasar sentral,Distrik
Mimika baru kab.Mimika;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINDI FATIKA SARI Als MAMA IMA Als MAMA ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menunjukkan rasa kebencian atau benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang berupa perbuatan melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain"***, melanggar Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka ke 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SINDI FATIKA SARI Alias MAMA IMA Alias MAMA ALDI pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di rumah kost Gang Flora Jalan Hasanudin, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan sengaja menunjukan rasa kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim



dan etnis yang berupa perbuatan melontarkan kata – kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat di dengar orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa mendatangi kontrakan kos-kosan miliknya untuk menagih tunggakan sewa selama 3 bulan yang belum dilunasi oleh saksi LORI WANDIKBO, setibanya di tempat kost dimaksud lalu terdakwa yang sudah kehilangan kesabaran meminta secara-baik-baik agar saksi LORI WANDIKBO untuk mengosongkan kontrakannya karena sudah menunggak selama 3 bulan dan aka nada saudara dari terdakwa yang berniat mengisi kontrakan tersebut, soal tunggakan sewa kost selama tiga bulan tidak usah dibayar namun saudari LORI WANDIKBO menjawab agar terdakwa sabar dan tetap akan bayar sewa kost sampai uang intensif cair, namun terdakwa menghendaki agar saksi Lori Wandikbo untuk dikosongkan saja namun ditengah pembicaraan lalu keponakan saksi LORI WANDIKBO yaitu saksi ADOLFINA GWIJANGGE yang pada saat itu mendengar pembicaraan merasa kesal dan mengatakan dengan suara keras dan memaki terdakwa dari dalam dapur “Hey puki ko diam sudah disitu kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia ini orang kerja dan pasti dia akan bayar jadi jangan paksa dia keluar” lalu terdakwa merasa kesal dan marah lalu menjawab “eh Babi anjing ko kenapa bilang saya puki”. Saksi ADOLFINA GWIJANGGE yang tidak terima mendengar kata Anjing Babi lalu keluar dari dapur dengan membawa pisau kemudian terjadi keributan sambil berkata “saya bukan Babi anjing, Babi Anjing itu yang biasa makan kotoran saya ini manusia ko sudah tua jadi bicara baik-baik” kemudian saksi LORI WANDIKBO meleraai sambil mendorong saksi ADOLFINA untuk kembali masuk kedalam rumah kemudian dating saksi ABDULLAH untuk meleraai kemudian terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan “Ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja mo” yang membuat saksi ADOLFINA GWIJANGGE dan saksi LORI WANDIKBO tersinggung serta kalimat yang dikatakan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa untuk diproses secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SINDI FATIKA SARI Alias MAMA IMA Alias MAMA ALDI pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di rumah kost Gang Flora Jalan Hasanudin, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika atau setidak-tidaknya padaa suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Dengan sengaja melakukan pencemaran yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut;

- Berawal pada hari Kamis sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa mendatangi kontrakan kos-kosan miliknya untuk menagih tunggakan sewa selama 3 bulan yang belum dilunasi oleh saksi LORI WANDIKBO, setibanya di tempat kost dimaksud lalu terdakwa yang sudah kehilangan kesabaran meminta secara-baik-baik agar saksi LORI WANDIKBO untuk mengosongkan kontrakannya karena sudah menunggak selama 3 bulan dan aka nada saudara dari terdakwa yang berniat mengisi kontrakan tersebut, soal tunggakan sewa kost selama tiga bulan tidak usah dibayar namun saudari LORI WANDIKBO menjawab agar terdakwa sabar dan tetap akan bayar sewa kost sampai uang intensif cair, namun terdakwa menghendaki agar saksi Lori Wandikbo untuk dikosongkan saja namun ditengah pembicaraan lalu keponakan saksi LORI WANDIKBO yaitu saksi ADOLFINA GWIJANGGE yang pada saat itu mendengar pembicaraan merasa kesal dan mengatakan dengan suara keras dan memaki terdakwa dari dalam dapur “Hey puki ko diam sudah disitu kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia ini orang kerja dan pasti dia akan bayar jadi jangan paksa dia keluar” lalu terdakwa merasa kesal dan marah lalu menjawab “eh Babi anjing ko kenapa bilang saya puki”. Saksi ADOLFINA GWIJANGGE yang tidak terima mendengar kata Anjing Babi lalu keluar dari dapur dengan membawa pisau kemudian terjadi keributan sambil berkata “saya bukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babi anjing, Babi Anjing itu yang biasa makan kotoran saya ini manusia ko sudah tua jadi bicara baik-baik” kemudian saksi LORI WANDIKBO meleraikan sambil mendorong saksi ADOLFINA untuk kembali masuk kedalam rumah kemudian dating saksi ABDULLAH untuk meleraikan kemudian terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan “Ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja mo” yang membuat saksi ADOLFINA GWIJANGGE dan saksi LORI WANDIKBO tersinggung serta kalimat yang dikatakan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lori Wandikbo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait kejadian penghinaan;
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah kost tempat tinggal saksi Jalan Hasanuddin Gang Flora Timika Terdakwa mengatakan “monyet” kepada saksi dan keponakan saksi yang bernama adolfina;
 - Bahwa awalnya pada pukul 19.30 WIT Terdakwa datang ke rumah kosan miliknya yang ditinggali oleh saksi untuk menyuruh saksi keluar dari kosannya karena telat membayar uang kosan;
 - Bahwa saksi baru membayar uang kos kosan untuk bulan Desember 2020 dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pembayaran Januari, Februari dan Maret akan dibayar pada bulan Maret 2021;
 - Bahwa saksi tidak terima untuk dikeluarkan dari kos kosan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa saksi untuk keluar dari kosan keeseokan paginya, kemudian kemanakan saksi yang bernama Adolfina mendengar saksi menangis dari dapur kosan tempat tinggal saksi dan adolfina mengatakan “hey puki ko diam di situ, kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia orang kerja dan pasti akan dibayar” kemudian Terdakwa membalas mengatakan “eh babi anjing kenapa bilang saya puki” , kemudian saksi meleraikan Terdakwa dengan saksi Adolfina Gwijangge dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Abdullah juga datang untuk meleraikan namun Terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan *"ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja mo"*

- Bahwa saksi dan kemanakan saksi merasa tersinggung kemudian kemanakan saksi mengatakan *"Kalau ko anggap kita monyet jangan tinggal di sini, ko cari makan di punya kampung sana, di sini kita bukan monyet ko tunggu saya panggil saya punya keluarga"*;

- Bahwa pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi serta kemanakan saksi dilihat oleh penghuni kontrakan dan warga yang berada di dekat rumah kontrakan karena kosan tersebut berada di dekat jalan umum dan bersebelahan dengan rumah warga lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Adolfin Gwijangge dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait kejadian penghinaan;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah kost tempat tinggal saksi Jalan Hasanuddin Gang Flora Timika Terdakwa mengatakan "monyet" kepada saksi dan saksi Lori Wandikbo;

- Bahwa awalnya pada pukul 19.00 WIT Terdakwa datang ke rumah kosan miliknya yang ditinggali oleh saksi Lori Wandikbo untuk menyuruh saksi Lori Wandikbo keluar dari kosannya karena telat membayar uang kosan;

- Bahwa saksi Lori Wandikbo baru membayar uang kos kosan untuk bulan Desember 2020 dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pembayaran Januari, Februari dan Maret akan dibayar pada bulan Maret 2021;

- Bahwa saksi Lori Wandikbo tidak terima untuk dikeluarkan dari kos kosan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa saksi Lori Wandikbo untuk keluar dari kosan keeseokan paginya, kemudian saksi mendengar saksi Lori Wandikbo menangis dari dapur kosan tempat tinggal saksi Lori Wandikbo dan saksi mengatakan *"hey puki ko diam di situ, kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia orang kerja dan pasti akan dibayar"* kemudian Terdakwa membalas mengatakan *"eh babi anjing"*

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa bilang saya puki”, kemudian saksi Lori Wandikbo meleraai Terdakwa dengan saksi dan saudara Abdullah juga datang untuk meleraai namun Terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan “ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja mo”

- Bahwa saksi Lori Wandikbi dan saksi merasa tersinggung kemudian saksi mengatakan “Kalau ko anggap kita monyet jangan tinggal di sini, ko cari makan di punya kampung sana, di sini kita bukan monyet ko tunggu saya panggil saya punya keluarga”;

- Bahwa pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi serta kemanakan saksi dilihat oleh penghuni kontrakan dan warga yang berada di dekat rumah kontrakan karena kosan tersebut berada di dekat jalan umum dan bersebelahan dengan rumah warga lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarka keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan kejadian penghinaan;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah kost tempat tinggal saksi Jalan Hasanuddin Gang Flora Timika Terdakwa mengatakan “monyet” kepada saksi Adolfina Gwijangge;

- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 WIT Terdakwa datang ke rumah kosan miliknya yang ditinggali oleh saksi Lori Wandikbo untuk menyuruh saksi Lori Wandikbo keluar dari kosannya karena telat membayar uang kosan;

- Bahwa saksi baru membayar uang kos kosan untuk bulan Desember 2020 dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pembayaran Januari, Februari dan Maret akan dibayar pada bulan Maret 2021 dan apabila saksi Lori Wandikbo keluar dari kosan pada saat itu maka uang kontrakan 3 bulan tersebut tidak usah dibayar;;

- Bahwa saksi Lori Wandikbo tidak terima untuk dikeluarkan dari kos kosan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa saksi Lori Wandikbo untuk keluar dari kosan keeseokan paginya, kemudian kemanakan saksi Adolfina Gwijangge mendengar saksi Lori Wandikbo menangis dari dapur kosan tempat tinggal saksi Lori Wandikbo dan saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adolfina mengatakan “hey puki ko diam di situ, kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia orang kerja dan pasti akan dibayar” kemudian Terdakwa membalas mengatakan “eh babi anjing kenapa bilang saya puki” , kemudian saksi Lori Wandikbo meleraai Terdakwa dengan saksi Adolfina Gwijangge dan saudara Abdullah juga datang untuk meleraai namun Terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan “ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja mo”;

- Bahwa saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfina Dwijangge merasa tersinggung kemudian saksi Adolfina Gwijangge mengatakan “Kalau ko anggap kita monyet jangan tinggal di sini, ko cari makan di punya kampung sana, di sini kita bukan monyet ko tunggu saya kasi tahu masyarakat”
- Bahwa Terdakwa mengatakan perkataan “dasar monyet saja mo” dalam keadaan sadar dan terlalu emosi dengan perlakuan saksi Adolfina Gwijangge;
- Bahwa saksi Lori Wandikbo yang Terdakwa suruh keluar dari kos-kosan miliknya berasal dari suku Nduga -Papua;
- Bahwa Terdakwa menyadari menghina dengan menggunakan kata “monyet” di papua dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan sebagaimana yang pernah diberitakan;
- Bahwa pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa, saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfina Dwijangge serta kemanakan saksi dilihat oleh penghuni kontrakan dan warga yang berada di dekat rumah kontrakan karena kosan tersebut berada di dekat jalan umum dan bersebelahan dengan rumah warg lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah kost tempat tinggal saksi Lori Wandikbo Jalan Hasanuddin Gang Flora Timika Terdakwa mengatakan “monyet” kepada saksi Adolfina Gwijangge;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada pukul 19.30 WIT Terdakwa datang ke rumah kosan miliknya yang ditinggali oleh saksi Lori Wandikbo untuk menyuruh saksi Lori Wandikbo keluar dari kosannya keesokan paginya karena telat membayar uang kosan;
- Bahwa benar saksi Lori Wandikbo tidak terima untuk dikeluarkan dari kos kosan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa saksi Lori Wandikbo untuk keluar dari kosan keesokan paginya, kemudian saksi Adolfina Gwijangge mendengar saksi Lori Wandikbo menangis dari dapur kosan tempat tinggal saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfina mengatakan *"hey puki ko diam di situ, kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia orang kerja dan pasti akan dibayar"* kemudian Terdakwa membalas mengatakan *"eh babi anjing kenapa bilang saya puki"*, kemudian saksi Lori Wandikbo meleraai Terdakwa dengan saksi Adolfina Gwijangge dan saudara Abdullah juga datang untuk meleraai namun Terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan *"ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja mo"*;
- Bahwa benar saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfina Dwijangge merasa tersinggung kemudian saksi Adolfina Gwijangge mengatakan *"Kalau ko anggap kita monyet jangan tinggal di sini, ko cari makan di punya kampung sana, di sini kita bukan monyet ko tunggu saya kasi tahu masyarakat"*
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan perkataan *"dasar monyet saja mo"* dalam keadaan sadar dan terlalu emosi dengan perlakuan saksi Adolfina Gwijangge;
- Bahwa benar saksi Lori Wandikbo yang Terdakwa suruh keluar dari kos-kosan miliknya berasal dari suku Nduga -Papua;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari menghina dengan menggunakan kata *"monyet"* di papua dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan sebagaimana yang pernah diberitakan;
- Bahwa benar pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa, saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfina Dwijangge serta kemanakan saksi dilihat oleh penghuni kontrakan dan warga yang berada di dekat rumah kontrakan karena kosan tersebut berada di dekat jalan umum dan bersebelahan dengan rumah warga lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis;
3. berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata - kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah ditentukan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan terhadap suatu perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukaakn oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa dan diajukan di persidangan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Sindi Fatika Sari alias Mama Ima alias Mama Aldi sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi; Ad.2. dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk :

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah kost tempat tinggal saksi Lori Wandikbo Jalan Hasanuddin Gang Flora Timika Terdakwa mengatakan “monyet” kepada saksi Adolfina Gwijangge;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada pukul 19.30 WIT Terdakwa datang ke rumah kosan miliknya yang ditinggali oleh saksi Lori Wandikbo untuk menyuruh saksi Lori Wandikbo keluar dari kosannya keesokan paginya karena telat membayar uang kosan;
- Bahwa benar saksi Lori Wandikbo tidak terima untuk dikeluarkan dari kos kosan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa saksi Lori Wandikbo untuk keluar dari kosan keesokan paginya, kemudian saksi Adolfina Gwijangge mendengar saksi Lori Wandikbo menangis dari dapur kosan tempat tinggal saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfina mengatakan *"hey puki ko diam di situ, kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia orang kerja dan pasti akan dibayar"* kemudian Terdakwa membalas mengatakan *"eh babi anjing kenapa bilang saya puki"*, kemudian saksi Lori Wandikbo meleraai Terdakwa dengan saksi Adolfina Gwijangge dan saudara Abdullah juga datang untuk meleraai namun Terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan *"ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja mo"*;
- Bahwa benar saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfina Dwijangge merasa tersinggung kemudian saksi Adolfina Gwijangge mengatakan *"Kalau ko anggap kita monyet jangan tinggal di sini, ko cari makan di punya kampung sana, di sini kita bukan monyet ko tunggu saya kasi tahu masyarakat"*
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan perkataan *"dasar monyet saja mo"* dalam keadaan sadar dan terlalu emosi dengan perlakuan saksi Adolfina Gwijangge;
- Bahwa benar saksi Lori Wandikbo yang Terdakwa suruh keluar dari kos-kosan miliknya berasal dari suku Nduga -Papua;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari menghina dengan menggunakan kata *"monyet"* di Papua dapat menyebabkan terjadinya keributan/kerusuhan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa, telah diakui Terdakwa mengeluarkan kata *"monyet saja mo"* kepada saksi Adolfina Gwijangge karena merasa emosi terhadap saksi Adolfina yang terlebih dahulu mengatakan *"anjing babi, puki"* kepada Terdakwa karena marah melihat Terdakwa mengusir saksi Lori Wandikbo dari kosan milik Terdakwa yang merupakan suku Nduga-Papua, kemudian saksi Adolfina Gwijangge dan saksi Lori Wandikbo merasa tersinggung dan ingin memberitahu masyarakat yang notebene merupakan masyarakat asli Papua dan setelah mencermati fakta yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan Majelis berpendapat bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja berkesadaran kemungkinan di mana Terdakwa menyadari jika menghina menggunakan kata “monyet” di Papua dapat menimbulkan keributan apalagi orang yang ditujukan dengan penghinaan merupakan masyarakat asli setempat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis” telah terpenuhi;

Ad.3. berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata - kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan yaitu pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah kost tempat tinggal saksi Lori Wandikbo Jalan Hasanuddin Gang Flora Timika Terdakwa mengatakan “monyet” kepada saksi Adolfin Gwijangge;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa, saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfin Dwijangge serta kemanakan saksi dilihat oleh penghuni kontrakan dan warga yang berada di dekat rumah kontrakan, karena kosan tersebut berada di dekat jalan umum dan bersebelahan dengan rumah warga lain;

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa terlihat jelas Terdakwa telah melontarkan kata “anjing mo” kepada saksi Adolfin di depan rumah kost milik saksi yang ditinggali oleh saksi Lori Wandikbo, dan pada saat kejadian tersebut dilihat oleh penghuni dan warga yang berada di dekat rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “melontarkan kata - kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan keributan yang meluas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sindi Fatika Sari alias Mama Ima alias Mama Aldi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)